



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 11 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RODI, Pekerjaan; Petinggi Kampung Besiq, Alamat : Jalan Demang Singa Yudha, Kampung Besiq, RT.002, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESEM.FBR, SH.,C.L.A, FRANKOLAI, SH., C.L.A, PETRUS BARU, SH.C.L.A Advokat dan Auditor Hukum; berkantor di POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, Jln Sendawar Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-U11/25/HK.02-1/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 Untuk selanjutnya disebut

HAL 1 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai -----

PENGGUGAT;

----- L A W A N -----

PT. BHARINTO EKATAMA, berkedudukan dan berkantor pusat di Pondok Indah

Office Tower III, 3rd floor; Jl. Sultan Iskandar  
Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan

12310, cq. PT. BHARINTO EKATAMA,

berkedudukan dan berkantor cabang di Kampung

Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten

Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada AGUSTINUS SH,

Advokat pada kantor Advokat dan konsultan

Hukum "AGUSTINUS & REKAN" beralamat di Jl  
Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ

Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kutai barat di bawah register No W18-

UII/37/HK.02-1/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016

Untuk selanjutnya disebut sebagai

HAL 2 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Maret 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kelola/garapan dengan ukuran seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga meter persegi); yang terletak di daerah Sungai Biangan Sebelah Kiri Mudik, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa  
Sebelah Barat berbatasan dengan Johran
2. Bahwa tanah garapan (kelola) tersebut diatas telah dipelihara dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain;

HAL 3 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdapat gugatan tahun 2015, sebagian tanah tersebut diatas telah

dikuasai oleh Tergugat dengan cara memakai traktor mengerjakan tanah tersebut diatas, sehingga tanaman buah-buahan, bermacam jenis rotan yang tumbuh diatasnya menjadi rusak binasa;

4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas yang telah menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh milik dari Penggugat, jelas tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;
6. Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan kerugian lain yakni hasil yang diharapkan untuk setiap tahunnya tanah sengketa tersebut menghasilkan satu kali panen, jadi 1 x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dihitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan.

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

HAL 4 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa mahkamah agung ini terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut,

yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;

8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

HAL 5 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan sah dan menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya

atas tanah kelola/garapan dengan ukuran seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga meter persegi); yang terletak di daerah Sungai Biangan Sebelah Kiri Mudik, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa

Sebelah Barat berbatasan dengan Johran

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebagian tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum pula Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa hasil panen

HAL 6 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bermacam jenis rotan yang hilang sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016, dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsidair :

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama DESEM.FBR, SH.,C.L.A, FRANKOLAI, SH., C.L.A, PETRUS BARU, SH.C.L.A ketiganya Advokat dan Auditor Hukum; berkantor di POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jln

HAL 7 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Rayon Keagamaan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/25/HK.02-1/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016. Untuk Tergugat hadir kuasanya AGUSTINUS SH, Advokat pada kantor Advokat dan konsultan Hukum "AGUSTINUS & REKAN" beralamat di Jl Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/37/HK.02-1/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 11 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas

HAL 8 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan Majelis Hakim yang diid Penggugat mengatakan tidak ada perubahan

dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT tertanggal 07 Maret 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sdw., oleh karena tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya didalam Jawaban ini ;
2. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGUGAT pada angka 1 yang menyatakan ; “ 1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kelola/garapan dengan ukuran seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi ); yang terletak di daerah Sungai Biangan Sebelah Kiri Mudik, dalam wilayah kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa

HAL 9 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum dan sesudah dengan Johran “, berdasarkan alasan-alasan

hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa lokasi tanah sengketa dengan letak, ukuran dan batas-batas tanah seperti tersebut diatas bukan tanah milik PENGUGAT sebagaimana yang didalilkannya, akan tetapi faktanya adalah merupakan tanah Negara/kawasan hutan belantara atau kawasan budidaya kehutanan (KBK) ;
- 2.2. Bahwa tanah sengketa seluas 1.150.000,93 M<sup>2</sup> ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) yang terletak di Sungai Biangan, bukan masuk dalam wilayah kampung Besiq, melainkan masuk dalam wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena Sungai Biangan secara fakta adalah masuk dalam wilayah kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;
- 2.3. Bahwa tanah sengketa seluas 1.150.000,93 M<sup>2</sup> ( satu juta seratus lima puluh ribu koma sembiain puluh tiga meter persegi/pirkan ) tersebut diatas, adalah masuk dalam wilayah konsesi tambang batu bara atas nama TERGUGAT ( PT. BHARINTO EKATAMA ), berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Baktubara (PKP2B) antara PT. Bharinto Ekatama dengan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero);

HAL 10 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sengketa seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) berada diluar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) atas nama TERGUGAT ( PT. BHARINTO EKATAMA ) ;

2.5. Bahwa oleh karena tanah sengketa seluas 1.150.000,93 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) tersebut berada diluar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) atas nama PT BHARINTO EKATAMA, maka oleh karenanya tanah sengketa tersebut belum dikerjakan/digarap oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 yang menyatakan ; “ 2. Bahwa tanah garapan (kelola) tersebut diatas telah dipelihara dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain “, oleh karena lokasi tanah sengketa yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai hak miliknya tersebut, faktanya adalah merupakan Tanah Negara yang masih berupa hutan belantara atau kawasan budidaya kehutanan (KBK), dan apabila benar PENGGUGAT melakukan kegiatan/penggarapan atau menebang pohon didalam kawasan budidaya kehutanan (KBK), maka jelas perbuatan PENGGUGAT tersebut justru merupakan perbuatan melanggar hukum/ perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam

HAL 11 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41

Tahun 1999 tentang ; KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut :

“ (3). Setiap orang dilarang :

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “;

“ Pasal 78 ayat (5) barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) “;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 yang menyatakan ; “ Bahwa kira-kira awal tahun 2015, sebagian tanah tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara memakai Traktor mengerjakan tanah tersebut diatas, sehingga tanaman buah-buahan, bermacam jenis rotan yang tumbuh diatasnya menjadi rusak binasa “, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.6. Bahwa tanah seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai hak miliknya seperti tersebut diatas, faktanya adalah merupakan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik PENGGUGAT ;

HAL 12 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang benar PENGUGAT mengerjakan lokasi tanah

tersebut, apalagi kalau PENGUGAT mengerjakan lokasi tanah/hutan tersebut tanpa memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang, maka perbuatan PENGUGAT tersebut adalah melanggar hukum ( vide ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang ; KEHUTANAN ) ;

2.8. Bahwa TERGUGAT sampai dengan saat ini belum pernah mengerjakan lokasi tanah yang dimaksud ( obyek sengketa ), termasuk mengerjakan dengan menggunakan alat berat ( traktor ), oleh karena lokasi tanah obyek sengketa seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) tersebut berada diluar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh TERGUGAT ( PT. BHARINTO EKATAMA ) ;

2.9. Bahwa dilokasi tanah yang diakui oleh PENGUGAT tersebut tidak ada tanaman buah-buahan maupun berbagai jenis rotan yang ditanam oleh PENGUGAT, oleh karena lokasi tanah tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Belantara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan kalaupun diatas lokasi tanah/hutan tersebut ada terdapat berbagai jenis rotan, maka dapat dipastikan bahwa berbagai jensi rotan yang ada adalah termasuk dalam jenis

HAL 13 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tumbuh secara alami yang didalam istilah

masyarakat setempat dikenal dengan sebutan “uwe lati” ;

2.10. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini telah dibantah/disangkal keras oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg/pasal 1865 KUHPerdara, maka PENGGUGAT dibebankan/diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya “;

5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 yang menyatakan ; “ 4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas yang telah menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh milik dari Penggugat, jelas tanpa hak dan melawan hukum ( Onrecht matig daad ) “, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.11. Bahwa tanah yang diakui oleh PENGGUGAT tersebut adalah tanah/hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik PENGGUGAT ;

2.12. Bahwa TERGUGAT tidak pernah merusak atau membinasakan tanam tumbuh milik PENGGUGAT ;

2.13. Bahwa TERGUGAT sampai dengan saat ini belum mengerjakan atau belum melakukan kegiatan penambangan batu bara diatas lokasi yang dimaksud, oleh karena lokasi tersebut masih berada diluar Ijin

HAL 14 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang di harapkan untuk setiap tahunnya tanah sengketa tersebut

menghasilkan satu kali panen, jadi 1 x Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan.

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun “, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.16. Bahwa tanah sengketa seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai hak miliknya tersebut, faktanya adalah Kawasan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik PENGGUGAT ;

2.17. Bahwa tanah sengketa seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai hak miliknya tersebut, faktanya tidak pernah dikerjakan/digarap oleh PENGGUGAT dan sampai dengan saat ini masih berupa hutan belantara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan oleh karenanya tidak ada terdapat tanam tumbuh apapun sebagaimana yang diakui oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya ;

HAL 16 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung TERGUGAT tidak pernah merusak atau membinasakan

tanaman buah-buahan dan berbagai jenis tanaman rotan milik

PENGGUGAT ;

2.19. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan

hukum yang mengakibatkan timbulnya sejumlah kerugian bagi

PENGGUGAT ;

2.20. Bahwa kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT tersebut, masing-

masing kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar

rupiah ) dan Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), adalah

kerugian yang sungguh-sungguh tidak jelas asal-usulnya, karena

tidak diperinci dari mana sejumlah kerugian tersebut muncul ;

Putusan Mahkamah Agung No : 492 K/Sip/1970, tanggal 16

Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang

tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar

tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-

tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung No : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971,

dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana

Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya

kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

HAL 17 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung No : 598 K/Sip/1971, tanggal 18

Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bia tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan mahkamah Agung No : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung No : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo. No : 598 K/Sip/1971 jo. No : 1075 K/Sip/1973 jo. No : 371 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agung No : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

HAL 18 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung No : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September

1983. PT Semarang No : 69/1980/Pdt/PTmg tanggal 13 Agustus

1982. Putusan PN Sukoharjo No : 43/1978.Pdt.Skh jo. No :

12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “

karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut

harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung No : 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30

September 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No : 371 K/Sip/1973

jo. Putusan Mahkamah Agung No : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah

Hukum : “ Petitem/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat

dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap”,

bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit

dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya.

Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian

tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel

tersebut “ ;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan ; “ 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik

HAL 19 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusantergugatyangbergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan

gugatan Penggugat “, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.21. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Penggugat, sehingga oleh karenanya menurut hukum sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk menyerahkan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada Penggugat tanpa melalui prosedur atau proses hukum sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2.22. Bahwa tanah sengketa adau obyek sengketa dalam perkara ini seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma Sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) memang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan batu bara atas nama PT. Bharnto Ekatama, namun masih berada diluar areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga oleh karenanya sampai sekarang ini lokasi tersebut belum dikerjakan oleh Tergugat ( PT. Bharnto Ekatama ) ;

2.23. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak ada niat untuk menghilangkan dan/atau memindah-tangankan harta bendanya kepada pihak lain, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak untuk

HAL 20 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diakses karena alasan hukum berupa ; penyitaan dalam perkara

ini ;

2.24. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi sengketa atau obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tanpa alasan hukum yang kuat/bukti yang kuat, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan Sita jaminan ( Conservatoir beslaag ) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini secara hukum harus ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung No : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir beslaag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “ ;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8 yang menyatakan ; “ 8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan

HAL 21 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sampai dilaksanakan”, berdasarkan alasan-alasan hukum

sebagai berikut :

2.25. Bahwa didalam surat gugatannya, dimana Penggugat selain menuntut agar tanah sengketa atau obyek sengketa dalam perkara ini seluas 1.150.000,93 M2 ( satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga meter persegi/pirkan ) diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan juga Penggugat ada menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) dan sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dihitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;

2.26. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung; Lembaga Uang Paksa ( Dwangsom ) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang ;

Putusan Mahkamah Agung No : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga uang paksa atau dwangsom ( eks pasal 606 Rv ) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa ; Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat ;

HAL 22 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan oleh karenanya TERGUGAT menolak keras dalil

gugatan PENGGUGAT pada angka 9 yang menyatakan ; “ 9. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *Uitvoerbaar bij voorraad* ), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat “, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.27. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah keras atau telah disangkal keras oleh Tergugat ;

2.28. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau tidak didasarkan atas bukti surat akta autentik atau tidak didasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT ( *Inkracht van gewijsde* ) ;

2.29. Bahwa oleh karenanya permintaan Penggugat terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta ( *Uitvoerbaar bij voorraad* ) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan SEMA nomor : 3 tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta ( *Uitvoerbaar bij voorraad* ) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 ( empat ), berbunyi sebagai berikut :

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak

HAL 23 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai

berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan ( gono gini ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;

HAL 24 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bezitrecht “;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 April 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Mei 2016,;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan pengelolaan tanah secara adat diatas tanah negara tanggal 29 Juli 2014 yang diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas tanggal 29 juli 2014 yang diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan tidak melakukan gugatan / tuntutan dalam bentuk apapun juga tanggal 29 Juli 2014 yang diberi tanda P.3 ;

HAL 25 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/PDT.G/2016/PN SDW  
Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara pengukuran tanah yang diberi P.4 ;

5. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan penerima kompensasi atas pengelolaan tanah diatas tanah negara tanggal 29 Juli 2014 yang diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy dari Fotocopy Rekomendasi pembayaran kompensasi lahan Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat tanggal 10 Pebruari 2015 yang diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan bersama penerimaan kompensasi atas tanah garapan yang diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Form permintaan pengukuran lokasi yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan semua bukti dari Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-8 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALBERTUS MADRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sebab diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan tanah milik penggugat.

HAL 26 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PDT.G/2016/PN SDW di Rt 2 Kampung Besiq dan Penggugat juga

merupakan Petinggi Kampung Besiq sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Sungai Biangan, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat ada memiliki tanah karena pada tahun 2004 disuruh oleh penggugat untuk menebas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi disuruh menebas oleh penggugat sudah 10 (sepuluh) kali melakukan penebasannya, dan 1 (satu) kali menebas sampai memakan waktu 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana penggugat mendapatkan tanah yang saksi tebas itu;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang disuruh oleh penggugat untuk menebas tanah miliknya yaitu Sdr. Stepanus Muharam dan Sdr. Manteg;
- Bahwa sewaktu saksi disuruh penggugat untuk melakukan penebasan tanah saksi dibayar upah 1 (satu) kali penebasan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi bersama Sdr. Stepanus Muharam dan Sdr. Manteg, menebas tanah penggugat kondisinya hutan rimba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selain lahan milik penggugat ada juga lahan milik orang lain.

HAL 27 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penggugat memberikan perintah kepada saksi bersama Sdr.

Stepanus Muharam dan Sdr. Manteq, selain melakukan penebasan lahan juga melakukan penebangan pohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan penggugat menyuruh saya dan kawan-kawan, melakukan penebasan dan penebangan pohon yang ada di hutan rimba tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik penggugat, akan tetapi saksi bersama teman-teman yang melakukan penebasan selama 10 (sepuluh) kali melakukan penebasan tidak mengetahui ukuran luasnya
- Bahwa sewaktu penggugat menyuruh saksi dan Sdr. Stepanus Muharam serta Sdr. Manteq, melakukan penebasan tanahnya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu bermesin Ccs (ketinting)  $\pm$  3 (tiga) jam atau menggunakan jalan kaki dapat ditempuh selama 1 (satu) hari.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penebasan lahan yang diperintahkan oleh penggugat bersama Sdr. Stepanus Muharam serta Sdr. Manteq tidak pernah menemukan tanda batasnya atau patok lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah diloksi tanah yang di klaim milik penggugat itu ada lokasi orang lain atau tanah milik perusahaan pertambangan, dan setahu saksi lahan pada waktu itu masih berupa hutan rimba;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

HAL 28 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 11/PDT.G/2016/PN SDW, Saksi STEFANUS IMUHARAM, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan tanah milik penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat ada memiliki tanah atau lokasi karena pada waktu itu saksi pernah diminta tolong oleh penggugat untuk menebaskan tanah serta melakukan penebagan pohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul penggugat memiliki lokasi atau tanah yang dimilikinya karena saat itu hanya disuruh melakukan penebasan saja.
- Bahwa lokasi lahan yang saksi tebas untuk digunakan penggugat berladang.
- Bahwa saat itu yang disuruh penggugat melakukan penebasan lokasi selain saksi sendiri juga ada orang lain yakni Sdr. Albertus dan Sdr. Manteq.
- Bahwa ketika saksi disuruh menebas lokasi oleh penggugat saksi hanya berdasarkan arahan dan petunjuk saja dari penggugat.
- Bahwa sewaktu kami berangkat untuk melakukan penebasan tanah milik penggugat tidak ada jalan sama sekali.
- Bahwa dari petunjuk yang diberikan oleh penggugat untuk ditebas lahannya berbatas antara lain :
  - Utara berbatas dengan Sungai Biangan
  - Timur berbatas dengan Sataq.

HAL 29 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Johran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai saat ini apakah penggugat ada memiliki surat tanah yang saya tebas.
- Bahwa kalau tanda batas berupa patok tidak ada, akan tetapi saya mengetahuinya ada tanda berupa tulisan nama yang ditempelkan di atas pohon sebagai tandanya.
- Bahwa waktu itu penggugat memberi upah kepada kami bertiga masing-masing Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat menyuruh untuk menebas lokasinya tahun 2004, kurang lebih 10 kali penebasan setelah itu penggugat tidak ada lagi menyuruh melakukan penebasan;
- Bahwa sewaktu melakukan penebasan tidak ada orang lain yang melarang atau merasa keberatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi MANTEQ, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan tanah milik penggugat.

HAL 30 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui kalau penggugat ada memiliki tanah atau lokasi

karena pada waktu itu saksi pernah diminta tolong oleh penggugat untuk menebaskan tanah serta melakukan penebangan pohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul penggugat memiliki lokasi atau tanah yang dimilikinya karena saat itu hanya disuruh melakukan penebasan saja.
- Bahwa sewaktu saksi disuruh penggugat untuk melakukan penebasan lahan / lokasinya tidak bersama-sama tetapi bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT. Bharinto Ekatama itu bergerak di bidang pertambangan batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat ada memiliki surat – surat kepemilikan tanah karena penggugat tidak pernah mengatakan atau memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah lahan yang disuruh penggugat menebas tersebut ada di dalam kawasan area perusahaan PT. Bharinto Ekatama
- Bahwa sebelum dilakukan penebasan ataupun penebangan dilokasi milik penggugat, dahulunya berupa hutan rimba;
- Bahwa setahu saksi, lokasi lahan milik penggugat masuk dalam konsesi pertambangan PT. Bharinto Ekatama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian untuk pembebasan lahan itu.

HAL 31 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11/PDT.G/2016/PN SDW

dilahan itu katanya untuk dipergunakan berladang.

- Bahwa setelah saksi melakukan penebasan dan penebangan pohon sekitar tahun 2004, saksi tidak pernah datang lagi kelokasi yang ditebas itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah RI dengan PT. Bharinto Ekatama yang diberitanda T.1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.621/ Menhut-II/2010 yang diberitanda T.2a ;
3. Fotocopy sesuai asli Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diberitanda T.2b ;
4. Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-946/ Menhut-II/2013 yang diberitanda T.3a ;
5. Fotocopy sesuai asli Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diberitanda T.3b ;
6. Fotocopy sesuai asli Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Bharinto Ekatama yang diberitanda T.4 ;

HAL 32 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Fotokopy sesuai Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI

tanggal 07 Mei 2015 yang diberitanda T.5 ;

8. Fotokopy sesuai asli Surat Keterangan yang dibuat oleh landcom Officer PT Bharinto Ekatama tertanggal 23 Mei 2016 yang diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Penggugat asal telah mengajukan surat tertanggal 20 Juni 2016 perihal permohonan pencabutan gugatan perdata perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya dikarenakan objek sengketa sudah tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan PT Bharinto Ekatama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tertanggal 20 Juni 2016 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan telah berlangsung pada tahap pembuktian dan berdasarkan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742 K/

HAL 33 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pembatalan gugatan tersebut harus memerlukan persetujuan dari pihak

Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw yang telah diajukan oleh penggugat, kuasa terduga telah mengajukan surat tanggapan atas pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh penggugat nomor 036/Ad-PH/VI/2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya terduga merasa keberatan atas pencabutan perkara gugatan nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw dikarenakan acara pemeriksaan perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw telah berlangsung dan sampai pada tahap Pembuktian, terduga sudah mengeluarkan biaya, waktu dan pikiran dalam menangani perkara A quo dan pihak terduga merasa penting dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak kuasa terduga keberatan atas permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw yang telah diajukan oleh penggugat, sehingga persidangan perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat oleh karena permasalahan ini adalah terkait dengan sengketa tanah maka Majelis menjelaskan bahwa Majelis akan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya Pemeriksaan Setempat, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan setempat yaitu hari Rabu

HAL 34 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 Juli 2016. Penggugat dalam hal ini kuasanya tidak ada menyettor uang panjar untuk pemeriksaan setempat bahkan tidak menghadiri proses persidangan pada hari dan tanggal tersebut, sehingga terhadap hal tersebut maka terhadap perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda kesimpulan, dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, demikian juga oleh karena Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya tidak datang menghadiri persidangan maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak pula mengajukan kesimpulan dan telah mengabaikan hak nya untuk mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pembuktian perkara ini telah selesai maka selanjutnya Majelis menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki tanah kelola/garapan dengan ukuran seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga

HAL 35 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah ditetapkan di daerah Sungai Biangan Sebelah Kiri Mudik,

dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa

Sebelah Barat berbatasan dengan Johran

- Bahwa tanah garapan (kelola) tersebut diatas telah dipelihara dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa kira-kira awal tahun 2015, sebagian tanah tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara memakai traktor mengerjakan tanah tersebut diatas, sehingga tanaman buah-buahan, bermacam jenis rotan yang tumbuh diatasnya menjadi rusak binasa;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas yang telah menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh milik dari Penggugat, jelas tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;
- Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan kerugian lain

HAL 36 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dihasilkan untuk setiap tahunnya tanah sengketa tersebut

menghasilkan satu kali panen, jadi 1 x Rp. 1.000.000.000,- =  
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai  
tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan  
keras bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah tanah  
dengan ukuran seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma  
sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di daerah Sungai Biangan  
Sebelah Kiri Mudik, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten  
Kutai Barat tanah Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat bahwa tanah tersebut  
bukan masuk dalam wilayah kampung Besiq, melainkan masuk dalam wilayah  
Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan tanah tersebut  
bukan merupakan milik dari Penggugat, melainkan tanah negara/kawasan hutan  
belantara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Tergugat sampai saat ini  
belum pernah mengerjakan lokasi tanah objek sengketa, termasuk mengerjakan  
dengan menggunakan alat berat (traktor), dan walaupun seandainya Tergugat  
sudah mengerjakan lokasi tanah tersebut hal mana adalah sah menurut hukum,  
oleh karena Tergugat ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang  
yaitu : Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia;

HAL 37 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat Alat Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim melihat yang menjadi persoalan dalam dalil - dalil gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan tanah yang terletak di daerah wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa

Sebelah Barat berbatasan dengan Johran

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

HAL 38 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Menimbang, bahwa gugatan perkara ini, Majelis Hakim melihat yang menjadi

pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat memiliki Tanah yang terletak di yang terletak di daerah Sungai Biangan Sebelah Kiri Mudik, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 1.150.000,93 M2 (satu juta seratus lima puluh ribu koma sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Biangan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sataq

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakobus Nesa

Sebelah Barat berbatasan dengan Johran

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh tanah milik Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana kesemua bukti surat Penggugat tersebut berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa "surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

HAL 39 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena itu bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh para pihak yang mengajukan bukti tersebut, seperti bukti P-1, sampai dengan P-8, maka Majelis akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6, yang mana kesemua foto copy bukti surat Tergugat tersebut sesuai dengan aslinya, dan Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan setempat di dalam perkara a quo oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dibebankan membayar panjar biaya pemeriksaan setempat tidak membayar panjar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya Mahkamah Agung meminta kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang

HAL 40 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih lanjut atas biaya perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan memedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat di dalam perkara a quo dengan tujuan supaya Majelis memperoleh gambaran yang pasti mengenai letak, lokasi, luas dan batas-batas tanah sengketa perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 dan telah membebankan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya panjar pemeriksaan setempat, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan tersebut Majelis tidak jadi melakukan pemeriksaan setempat dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang dibebani untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tidak pernah menyetor uang panjar untuk biaya pemeriksaan setempat. sehingga dari situ oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka Majelis pun tidak memiliki gambaran yang jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh gambaran yang jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sebagaimana dimuat di dalam posita gugatan Penggugat karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat untuk mendukung gugatan dari Penggugat tersebut maka Majelis menyatakan bahwa terhadap objek gugatan Penggugat tersebut tidak jelas ;

HAL 41 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena objek gugatan Penggugat tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dari Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

HAL 42 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 10 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H

HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HAL 43 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULKIFLI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,00

Biaya panggilan : Rp. 584.000,00

Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

Biaya materai : Rp. 6.000,00

---

J u m l a h : Rp. 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

HAL 44 PUTUSAN NO 11/PDT.G/2016/PN SDW